



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 1027/Pid B/ 2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Saripudin Bin Hasan Basri Alm;
Tempat lahir : Gunung Sugih Kecil;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Sugih Kecil Desa Umbul Saim RT/RW. 012/004 Kel. Lampung Timur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saripudin Bin Hasan Basri Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
5. Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 desember 2020 s/d tanggal 27 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDIN BIN (ALM) HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penadahan/ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SARIPUDIN BIN (ALM) HASAN BASRI dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat A 5375 CY warna putih Noka MH1JFZ129JK454738 Nosin. JFZ1E-224649738 dikembalikan kepada Saksi Islahudin Bin Sifaudin ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **SARIPUDIN Bin HASAN BASRI (Aim)** pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pintu masuk Toll Gate Pelabuhan Merak Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 wib ADI (DPO) menelepon saksi HERIYANTO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengatakan agar saksi HERIYANTO mencari 2 orang teman untuk mengambil motor diparkiran Merak dan jika sudah ada langsung berangkat ke Merak dan saksi HERIYANTO menyanggupi permintaan ADI (DPO) lalu saksi HERIYANTO menelepon terdakwa SARIPUDIN meminta terdakwa datang ke rumah saksi HERIYANTO dan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 terdakwa datang ke rumah saksi HERIYANTO yang kemudian saksi HERIYANTO mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor sebagaimana permintaan ADI (DPO) dan terdakwa menyanggupinya yang selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANDRE SUDARYANTO bin PARJOKO

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 1027/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengajak saksi ANDRE untuk ikut mengambil sepeda motor dan saksi ANDRE pun menyanggupi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 18.30 terdakwa dan saksi HERIYANTO menjemput saksi ANDRE di rumah saksi ANDRE, yang kemudian terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE pergi ke Pelabuhan Bakahueni dan menyebrang ke Pelabuhan Merak ;

- Bahwa sesampainya terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE di Pelabuhan Merak pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE menunggu ADI (DPO) menghubungi saksi HERIYANTO, lalu pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 03.00 wib setelah ADI (DPO) menghubungi saksi HERIYANTO, ADI (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. A 5375 CY bersama JAYA (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol. A 3220 WH menemui terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE lalu ADI (DPO) menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 150 cc warna coklat Nopol. A 5661 SJ Noka. MH1KF1113GK847608, Nosin. KF11E-1845701 dari parkir dekat Pelabuhan Merak yang sebelumnya ADI (DPO) parkir, kemudian ADI (DPO) membelikan tiket untuk terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE agar menyebrang kembali ke Pelabuhan Bakahueni dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa bersama saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE menunggu di pintu masuk Pelabuhan Merak, setelah mendapatkan tiket kemudian saksi HERIYANTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna coklat Nopol. A 5661 SJ Noka. MH1KF1113GK847608, Nosin KF11E-1845701 tanpa dilengkapi surat-surat, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. A 5375 CY tanpa dilengkapi surat-surat dan saksi ANDRE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol. A 3220 WH tanpa dilengkapi surat-surat berangkat menuju Toll Gate Pelabuhan Merak untuk menukarkan tiket, sesampainya di Pintu Masuk Toll Gate Pelabuhan Merak Kota Cilegon terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan Razia surat-surat kendaraan bermotor, karena terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan motor yang dikendarainya, akhirnya terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian, lalu terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi HERIYANTO dan saksi ANDRE yang menyanggupi suruhan ADI (DPO) untuk membawa motor tanpa dilengkapi surat-surat dan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. A 5375 CY oleh karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh ADI (DPO) yang akan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang nantinya uang tersebut akan diberikan ADI (DPO) setelah motor tersebut berhasil lolos dari Pelabuhan Merak dan sampai di rumah ADI (DPO) di daerah Lampung ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa sesuai arahan ADI (DPO) yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol. A 5375 CY adalah milik saksi ISLAHUDIN bin SIFAUDIN yang hilang pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dari parkiran sepeda motor di depan toko Indomart Kasemen di Kampung Sukabela Kecamatan Kasemen Kota Serang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SU UDI BIN KURTUBI ALM**;

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Vario warna coklat tahun 2016 nopol A 5661 SJ.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 23.00 wib di kontrakan milik Yuliana Lubis yang beralamat di Link. Cigiceh RT. 003/001 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang kota Cilegon ;
- Bahwa waktu hilang Sepeda motor Saksi parkir di halaman rumah milik Yuliana Lubis dan halaman tersebut ada pagarnya ;
- Bahwa Setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi berusaha mencari sampai pagi tetapi tidak ketemu, lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi ;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor sudah ditemukan dari berita online, lalu Saksi dipanggil polisi dan disuruh mengecek motor Saksi tersebut dan setelah Saksi lihat ternyata benar sepeda motor milik Saksi yang hilang dan kondisinya masih utuh .
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama anak Saksi .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ISLAHÜDIN BIN SIFAUDIN**;

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2015 nomor polisi A 5375 CY ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 di depan toko Indomart Kasemen di kampung Sukabela Kecamatan Kasemen kota Serang ;
- Bahwa Awalnya Saksi datang ke Indomart untuk kerja tanggal 18 September 2020 jam 15.00 wib dan sepeda motor Saksi parkir di depan toko dan dikunci stang, pada waktu pulang jam 22.00 wib Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi , lalu Saksi mencari tetapi tidak ketemu, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor sudah ditemukan dari istri Saksi yang mengetahui dari facebook;
- Bahwa Setelah Saksi lihat kondisi sepeda motor milik Saksi masih utuh ;
- Bahwa Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SAIFUL BAHRI BIN H. HILMI** ;

- Bahwa Saksi Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Heriyanto dan Andre Sudaryanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 04.00 wib di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 Saksi Bersama rekan Saksi sedang melakukan patroli di daerah Pelabuhan Merak lalu setelah itu Saksi melakukan Razia kendaraan yang akan menyebrang ke Pelabuhan Bakauni Lampung di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang yang dibawa oleh 3 (tiga) orang lalu Saksi memberhentikan 3 (tiga) orang tersebut dan menanyakan surat-surat kendaraan namun ketiga orang itu tidak bisa menunjukkan dan memperlihatkan surat-surat kendaraan yang sedang dikendarai dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada ketiga orang itu namun kelihatan ketiganya panik dan bingung dan tiba-tiba mereka bertiga sempat melarikan diri dan Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan pengejaran dan berhasil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap mereka bertiga dan setelah ditangkap mereka mengakui bahwa Terdakwa, sdr. Heriyanto dan Andre Sudaryanto disuruh untuk mengantarkan sepeda motor hasil curian ke Lampung oleh sdr. Adi dan sdr. Jaya lalu kemudian mereka bertiga beserta barang bukti diamankan dan selanjutnya di bawa kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang berhasil diamankan yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol A-3220-WH, yang dikendarai oleh Terdakwa ,1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih Nopol A-5375-CY yang dikendarai oleh sdr. Sarifudin dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna coklat yang dikendarai oleh Andre Sudaryanto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ANDRE SUDARYANTO BIN PARJOKO** ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 04.00 wib di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak, Saksi , Terdakwa Saripudin dan Heriyanto ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Saripudin dan sdr. Heriyanto telah membawa sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, pada saat Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh sdr. Saripudin dan mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor di Serang dan tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Saripudin datang kerumah dan tidak lama kemudian berangkatlah kita bertiga menuju ke Merak dan sesampai di Merak bertemulah Saksi dengan sdr. Jaya dan sdr. Adi di warung kopi di dekat pelabuhan Merak dan pada saat di warung kopi sdr. Saripudin dan Terdakwa serta sdr. Adi pergi keparkiran sedangkan Saksi dan sdr. Jaya tetap menunggu di warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian mereka bertiga datang lagi ke warung dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan lalu sdr. Jaya dan sdr. Adi menyuruh Saksi , Terdakwa dan sdr. Saripudin membawa sepeda motor tersebut ke Lampung dengan dijanjikan upah dan kemudian berangkatlah Saksi , Terdakwa dan sdr. Saripudin memasuki kawasan Pelabuhan Merak tepatnya di bagian tol gate kita bertiga diamankan oleh polisi selanjutnya Saksi , Terdakwa dan sdr. Saripudin serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol A 3220 WP ;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi bawa tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah dari hasil tindak pidana pencurian
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **HERIYANTO ALIAS KELING BIN SARIMAN** ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 04.00 wib di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak, Saksi, Terdakwa Saripudin dan Andre Sudaryanto ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Saripudin dan sdr. Andre telah membawa sepeda motor hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, Saksi dihubungi oleh sdr. Adi untuk mengambil sepeda motor diparkiran merak dan disuruh mengajak 2 (dua) orang lagi dan kemudian Saksi menelpon sdr. Saripudin (Terdakwa) untuk datang kerumah dan memberitahukannya bahwa sdr. Adi menyuruh mengambil sepeda motor diparkiran Merak untuk dibawa ke Lampung dan sdr. Saripudin (Terdakwa) mengiyakan ajakan Saksi dan Terdakwa mengatakan mengajak 1 (satu) orang lagi yakni sdr. Andre Sudaryanto lalu selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menjemput sdr. Andre kerumahnya dan lalu kita bertiga berangkat ke Merak dengan naik kendaraan umum dan sesampai di dekat Pelabuhan merak lalu bertemulah Saksi dengan sdr. Jaya dan sdr. Adi di warung kopi di dekat pelabuhan Merak dan pada saat diwarung kopi Saksi dan sdr. Saripudin serta sdr. Adi pergi keparkiran sedangkan sdr. Andre Sudaryanto dan sdr. Jaya tetap menunggu di warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi bertiga datang lagi kewarung dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan lalu sdr. Jaya dan sdr. Adi menyuruh Saksi, Terdakwa dan sdr. Andre Sudaryanto membawa sepeda motor tersebut ke Lampung dengan dijanjikan upah dan kemudian berangkatlah Saksi, Terdakwa dan sdr. Andre Sudaryanto memasuki kawasan Pelabuhan Merak tepatnya di bagian tol gate dan pada saat itu ditanyakan oleh polisi kelengkapan surat-surat motor tersebut dan berhubung surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang kami bawa tidak ada dilengkapi oleh surat STNK kemudian kita bertiga diamankan oleh polisi selanjutnya Saksi, Terdakwa dan sdr. Andre Sudaryanto serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna coklat Nopol A-3220-WH ;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi bawa tersebut tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah dari hasil tindak pidana pencurian
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, maka didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa, sdr. Andre Sudaryanto dan sdr. Heriyanto telah membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 04.00 wib di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, Heriyanto dihubungi oleh sdr. Adi untuk mengambil sepeda motor diparkiran merak dan disuruh mengajak 2 (dua) orang lagi dan kemudian Heriyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumah dan memberitahukannya bahwa sdr. Adi menyuruh mengambil sepeda motor diparkiran Merak untuk dibawa ke Lampung dan Terdakwa menyetujui ajakan Heriyanto dan mengatakan mengajak 1 (satu) orang lagi yakni sdr. Andre Sudaryanto lalu selanjutnya Terdakwa dengan Heriyanto menjemput sdr. Andre kerumahnya, lalu kami bertiga berangkat ke Merak dengan naik kendaraan umum dan sesampai di dekat Pelabuhan merak lalu bertemulah dengan sdr. Jaya dan sdr. Adi di warung kopi di dekat pelabuhan Merak dan pada saat di warung kopi Terdakwa dan sdr. Heriyanto serta sdr. Adi pergi keparkiran sedangkan sdr. Andre Sudaryanto dan sdr. Jaya tetap menunggu di warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Andre dan Heriyanto datang lagi ke warung dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan lalu sdr. Jaya dan sdr. Adi menyuruh Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut ke Lampung dengan dijanjikan upah dan kemudian berangkatlah Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto memasuki kawasan Pelabuhan Merak tepatnya di bagian tol gate dan pada saat itu ditanyakan oleh polisi kelengkapan surat-surat motor tersebut dan berhubung surat-surat kendaraan yang kami bawa tidak ada dilengkapi oleh surat STNK kemudian kita bertiga diamankan oleh polisi selanjutnya Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol A 5375 CY ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa, Saksi Andre Sudaryanto dan Saksi Heriyanto telah membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 04.00 wib di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, Heriyanto dihubungi oleh sdr. Adi untuk mengambil sepeda motor diparkiran merak dan disuruh mengajak 2 (dua) orang lagi dan kemudian Heriyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumah dan memberitahukannya bahwa sdr. Adi menyuruh mengambil sepeda motor diparkiran Merak untuk dibawa ke Lampung dan Terdakwa menyetujui ajakan Heriyanto dan mengatakan mengajak 1 (satu) orang lagi yakni sdr. Andre Sudaryanto lalu selanjutnya Terdakwa dengan Heriyanto menjemput sdr. Andre kerumahnya, lalu kami bertiga berangkat ke Merak dengan naik kendaraan umum dan sesampai di dekat Pelabuhan merak lalu bertemulah dengan sdr. Jaya dan sdr. Adi di warung kopi di dekat pelabuhan Merak dan pada saat di warung kopi Terdakwa dan sdr. Heriyanto serta sdr. Adi pergi keparkiran sedangkan sdr. Andre Sudaryanto dan sdr. Jaya tetap menunggu di warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Andre dan Heriyanto datang lagi ke warung dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan lalu sdr. Jaya dan sdr. Adi menyuruh Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto membawa sepeda motor tersebut ke Lampung dengan dijanjikan upah dan kemudian berangkatlah Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto memasuki kawasan Pelabuhan Merak tepatnya di bagian tol gate dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditanyakan oleh polisi kelengkapan surat-surat motor tersebut dan berhubung surat-surat kendaraan yang kami bawa tidak ada dilengkapi oleh surat STNK kemudian kita bertiga diamankan oleh polisi selanjutnya Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol A 5375 CY ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan atau tidak kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima Sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya bahwa **SARIPUDIN BIN (ALM) HASAN BASRI** oleh Penuntut Umum telah diajukan Sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis hakim terdakwa telah mengakui dan membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang Sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima Sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan termasuk dalam kejahatan sekongkol dan yang merupakan elemen dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang berasal dari kejahatan sehingga dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa (apakah pencurian, penggelapan, pemerasan dan sebagainya) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menduga atau menyangka bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang terang yang biasanya dapat dilihat dari harga yang ditawarkan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa disesuaikan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 04.00 wib di pintu Toll Gate Pelabuhan Merak Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa, Saksi Andre Sudaryanto dan Saksi Heriyanto telah membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, Heriyanto dihubungi oleh sdr. Adi untuk mengambil sepeda motor diparkiran merak dan disuruh mengajak 2 (dua) orang lagi dan kemudian Heriyanto menelpon Terdakwa untuk datang kerumah dan memberitahukannya bahwa sdr. Adi menyuruh mengambil sepeda motor diparkiran Merak untuk dibawa ke Lampung dan Terdakwa menyetujui ajakan Heriyanto dan mengatakan mengajak 1 (satu) orang lagi yakni sdr. Andre Sudaryanto lalu selanjutnya Terdakwa dengan Heriyanto menjemput sdr. Andre kerumahnya, lalu kami bertiga berangkat ke Merak dengan naik kendaraan umum dan sesampai di dekat Pelabuhan merak lalu bertemulah dengan sdr. Jaya dan sdr. Adi di warung kopi di dekat pelabuhan Merak dan pada saat di warung kopi Terdakwa dan sdr. Heriyanto serta sdr. Adi pergi keparkiran sedangkan sdr. Andre Sudaryanto dan sdr. Jaya tetap menunggu di warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Andre dan Heriyanto datang lagi kewarung dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor dan lalu sdr. Jaya dan sdr. Adi menyuruh Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto membawa sepeda motor tersebut ke Lampung dengan dijanjikan upah dan kemudian berangkatlah Terdakwa, sdr. Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto memasuki kawasan Pelabuhan Merak tepatnya di bagian tol gate dan pada saat itu ditanyakan oleh polisi kelengkapan surat-surat motor tersebut dan berhubung surat-surat kendaraan yang kami bawa tidak ada dilengkapi oleh surat STNK kemudian kita bertiga diamankan oleh polisi selanjutnya Terdakwa , sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto dan sdr. Andre Sudaryanto serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol A 5375 CY

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas maka menurut Majelis dengan perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah memdawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol A 5375 CY tanpa dilengkapi hanya di lengkapi dengan STNK dan BPKB dan Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang dibawanya tidak dilengkapi dengan surat yang sah, maka Terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan pasal 480 Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (2) sub b KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa pada amar putusan dibawah ini menurut hemat Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal 480 ke 1 KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARIPUDIN BIN (ALM) HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat A 5375 CY warna putih Noka MH1JFZ129JK454738 Nosin. JFZ1E-224649738 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Islahudin Bin Sifaudin
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami : EDWIN YUDHI PURWANTO, SH, MH. MH. Sebagai ketua Majelis, HASMY, SH, MH. dan H NURHADI AS, SH,. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PUJIATNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh : Wandu Batubara, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HASMY, SH, MH.

EDWIN YUDHI PURWANTO, SH, MH.

2. H NURHADI AS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

PUJIATNO, SH